



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1951
TENTANG
PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dipandang perlu diadakan tambahan opsenten untuk sementara waktu atas gasoline bensin berasal dari minyak bumi dan semua sulingan-sulingan minyak bumi lainnya, yang bersamaan keadaannya dengan yang baru disebutkan tadi, yakni lebih cepat menguap dari pada minyak tanah;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi opsenten yang telah dikenakan dengan ordonansi 5 September 1949 (Staatsblad No. 236), sebagaimana ordonansi ini telah ditambah dengan Undang-undang Darurat tanggal 9 Juli 1951 (Lembaran Negara No. 43, tahun 1951) atas hasil-hasil minyak bumi ini, maka cukai yang ditetapkan dengan pasal 1 Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249) sebagaimana ini telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 236a, atas :

Gasolin, bensin berasal dari minyak bumi dan semua sulingan-sulingan minyak bumi lainnya, yang bersamaan keadaannya dengan yang baru disebutkan tadi, yakni lebih cepat menguap dari pada minyak tanah, dinaikkan untuk sementara waktu hingga akhir tahun 1952 dengan tambahan opsenten sejumlah 300 (tiga ratus).

Peraturan-peraturan Peralihan

Pasal 2.

(1) Setiap orang, yang, pada saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, mempunyai persediaan dalam daerah pabean lebih dari 250 hektoliter gasolin atau bensin yang dikenakan cukai - tidak termasuk persediaan-persediaan yang sedang diangkut - diwajibkan memberitahukannya, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan, kepada Penerima Jawatan Bea dan Cukai setempat atau, jika tidak ada pejabat demikian setempat, oleh suatu pejabat, yang ditunjuk untuk itu oleh kepala daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Kewajiban memberitahukan sesuai dengan ayat pertama berlaku pula bagi setiap orang yang, setelah saat Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, menerima atau menerima kembali gasolin atau bensin yang dikenakan cukai, yang pada saat itu sedang diangkut.
- (3) Pemberitahuan yang dimaksudkan pada, ayat pertama harus telah diterima oleh pejabat setempat yang dimaksudkan, selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah Undang-undang Darurat ini mulai berlaku; pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat kedua selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah saat diterimanya atau diterimanya kembali kiriman (-kiriman) gasolin atau bensin itu.

Pasal 3.

- (1) Oleh karena kenaikan-cukai dengan tambahan opsenten, maka atas gasolin atau bensin yang menurut pasal 2 harus diberitahukan, terhutang cukai sebanyak tiga puluh rupiah setiap hektoliter.
- (2) Pembayaran cukai yang dimaksudkan pada ayat pertama dilakukan pada memasukkannya pemberitahuan yang dimaksudkan pada pasal 2, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

- (1) Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman tutupan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah.
- (2) Sulingan-sulingan minyak bumi, yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk kemasannya, akan dirampas dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
- (3) Peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut ayat pertama dianggap pelanggaran.

Pasal 5.

Untuk mencegah penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

Peraturan Penutup.

Pasal 6.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1951.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.

Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A PELLAUPESSY



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TAMBAHAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951
TENTANG
PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA.

I. UMUM

Undang-undang Darurat ini bermaksud untuk mengenakan tambahan opsenten untuk sementara waktu atas cukai bensin sampai jumlah 300. Ini berarti, bahwa cukai ini sebagai akibat tambahan opsenten tadi akan berjumlah R. 50,- setiap hektoliter atau kurang lebih empat kali cukai sebelum perang. Sebab sebelum perang cukai bensin itu sejak 16 Maret 1932 berjumlah menurut pasal 1 ayat 2 huruf b "Petroleum accijns-ordonantie" f. 10,- setiap hektoliter, jumlah mana dihitung mulai 1 Januari 1935 dinaikan dengan 30 opsenten sampai f. 13,- setiap hektoliter (Staatsblad 1934 No. 717).

Kenaikan terakhir ini ialah akibat keadaan, bahwa pajak-pajak kendaraan-kendaraan bermotor yang telah ada sebelumnya, mulai 1 Januari 1935 dihapuskan dan diganti dengan pengenaan opsenten atas bensin; akibatnya ialah didapatnya suatu penghematan besar atas ongkos-ongkos administratie,- penagihan dan - polisi.

Berhubung dengan sangat naiknya tingkatan harga, oleh karena mana jumlah cukai itu merupakan persentase - harga.yang selalu menjadi lebih rendah, maka sehabis perang pada bagian kedua tahun 1949 diputuskan untuk mulai dengan menaikkan beberapa cukai untuk sementara waktu, untuk mana dipilih bentuk pengenaan opsenten. Kenaikan-kenaikan ini pada permulaan akan berlaku sampai 1 Juli 1951, akan tetapi kemudian diperpanjang dengan Undang-undang Darurat sampai akhir tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 43).

Untuk bensin jumlah opsenten mulai 9 September 1949 (Staatsblad No. 236) diganti dengan 100, sehingga jumlah cukai menjadi f. 20,- setiap hektoliter.

Jika kita melihat, bahwa sebelum perang di atas harga bensin sebesar 11 sen setiap liter pada pompa dalam kota-kota pelabuhan diadakan pengenaan cukai sebesar 13 sen atau 118%, ternyatalah, bahwa, juga setelah diadakan kenaikan opsenten dalam tahun 1949, perbandingan antara harga bensin dan cukai adalah tetap luar biasa rendahnya. Di atas suatu harga bensin sebesar 52 sen setiap liter pada pompa dalam kota-kota pelabuhan sekarang diadakan pengenaan cukai sebesar 20 sen atau kurang lebih 39% dari harga itu.

Dengan tidak langsung mulai mengadakan suatu pengenaan sampai persentase yang sama besarnya dengan yang dikenakan sebelum perang, sama sekali dapatlah dipertanggung-jawabkan untuk menaikkan pengenaan sekarang ini.

Jika ini dinaikan sampai 50 sen setiap liter, maka ini akan berarti, bahwa atas harga bensin sekarang dikenakan cukai kurang lebih 96%.

Bahwa ada penuh alasan untuk memutuskan diadakan suatu kenaikan demikian, teranglah pula jika kita mengingat, seperti diterangkan di atas, bahwa cukai dalam tahun 1935 dinaikan dengan 3 sen setiap liter berhubung dengan dihapuskannya pajak-pajak kendaraan-kendaraan bermotor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pendapatan-pendapatan sebagai akibat kenaikan ini dan yang dihasilkan oleh pemakai-pemakai jalan yang mempergunakan bensin, adalah ditujukan untuk membayar ongkos-ongkos pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan tetap. Ongkos-ongkos ini sekarang lebih dari sepuluh kali tingginya dari pada sebelum perang, sehingga hanya beralasan itu saja suatu kenaikan cukai sampai 50 sen dapat dipertanggung-jawabkan penuh.

Harga bensin di Indonesia sekarang, dibandingkan dengan harga-harga di negeri-negeri banyak lainnya, tergolong terendah, juga, setelah diadakan kenaikan yang direncanakan ini, harga tersebut masih dapat dikatakan rendah, jika kita mengingat, bahwa atas lalu lintas dengan pemakaian bensin tidak terdapat pengenaan pajak-pajak lain.

Berdasarkan angka-angka anggaran tahun 1951, dalam mana pendapatan cukai bensin direncanakan sebesar R. 113 juta, maka pendapatan lebih ini, dengan mulai berlakunya kenaikan pada 1 Oktober yang akan datang akan berjumlah untuk bagian sisa tahun ini sebesar $\frac{1}{4} \times R. 169,5 \text{ juta} = R. 42,37 \text{ juta}$.

Hanya saja sebagian pendapatan lebih ini dibebankan atas Negara, karena transpor. dinas bagi instansi-instansi sipil dan militer, pun pemakaian bensin oleh Angkatan Udara akan dikenakan kenaikan cukai.

Dengan memperhitungkan pemakaian itu, yang ditaksir kasar sejumlah 40% dari pemakaian seluruhnya, maka untuk tahun 1951 pendapatan Negara dari kenaikan ini masih juga dapat diharapkan dengan bulat sebanyak R. 25,4 juta.

Karena banyaknya pengenaan ini bergantung dari keadaan harga bensin, dan faktor ongkos-ongkos pemeliharaan jalan-jalan ikut menentukannya, maka tidaklah diadakan hubungan dengan peraturan-peraturan opsenten yang telah ada yang mempunyai sifat umum, akan tetapi dipilih jalan untuk mengatur tambahan opsenten ini dengan Undang-undang tersendiri, sedangkan, mengenai masa berlakunya, dipandang sebaiknya untuk membatasinya sementara waktu sampai akhir tahun 1952.

II. BAGIAN KHUSUS.

Pasal 1.

Menurut "Petroleumaccijns-ordonnantie" cukai atas bensin berjumlah \square . 10.- setiap hektoliter.

Dengan ordonansi 5 September 1949 ditetapkan bahwa akan diadakan pengenaan 100 opsenten atas jumlah ini.

Sekarang dengan diadakan pengenaan lagi atas cukai itu dengan tambahan opsenten sebesar 300, jumlah pengenaan yang harus dibayar ialah R. 50.- setiap hektoliter.

Perlu sekiranya diterangkan disini, bahwa redaksinya dipilih sedemikian rupa, sehingga minyak tanah tidak termasuk kenaikan ini; menjadi minyak tanah ini tetap dikenakan cukai sebesar R. 3,50 setiap hektoliter ditambah dengan 100 opsenten atau R. 7.- setiap hektoliter.

Pasal 2 sampai dengan 5.

Pasal-pasal ini bermaksud untuk mencegah, bahwa tujuan yang dikehendaki dalam waktu lama tidak akan tercapai, oleh karena ditimbunnya persediaan-persediaan bensin dengan besar-besaran terlebih dahulu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Berhubung dengan ini, maka terhadap persediaan-persediaan bensin, yang, pada mulai berlakunya kenaikan ini, berada lebih daripada persediaan pantas dalam peredaran bebas pada pedagang-pedagang dan pemakai-pemakai, akan diadakan tagihan susulan.

Pasal 6.

Tidak perlu penjelasan.

LN 1951/96; TLN NO. 159